

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Cetakan ke tiga.
- Abdurrafi', Abu Fida, *Menjadi Kaya Dengan Menikah*, Jakarta: Republika, 2007, Cetakan ke tiga.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007, Cetakan ke lima.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum pembuktian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, Cet. Ke empat
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Cet. Ke enam belas
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Penterjemah: Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013, Cetakan pertama.
- Al-Fauzan, Faiz Abdurrahman, *Bahagia Dunia Akhirat*, Jakarta: Roemah Buku, 2008.
- Al-Hamdani, Sa'id Thalib, *Risalah nikah*, penterjemah: Agus salim Jakarta: Pustaka Amani, 2011, Cetakan ke dua.
- Al-Mashri, Mahmud, *Bekal Pernikahan*, Penterjemah: Iman Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2011, Cetakan pertama.
- Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Penterjemah: Abdul Ghoffar, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011, Cetakan ke tujuh.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, penterjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Beni, Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, Cetakan ke dua.

- El-Fikri, Syahrudin, *Sejarah Ibadah, Menelusuri Asal-Usul Memantapkan Penghambaan*, Jakarta: Republika Penerbit, 2014.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015, Cetakan ke tujuh.
- J. Moleng, Lexy, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung : PT. Ronda Karya, 2014, Cetakan ketiga puluh tiga.
- Mawardi, Udi Mufradi, *Teologi Pernikahan Internalisasi Nilai-Nilai Teologis Islam Pasca Aqad Nikah*, Serang: FUD Press, 2016, Cetakan pertama.
- Muthiah, Aulia, *Hukum Islam “Dinamika Seputar Hukum Keluarga”*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017, Cetakan pertama.
- Nata, Abuddin, *Pendidikan Spiritual Dalam Tradisi Keislaman*, Bandung: Angkasa, 2003.
- Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN SMH Banten 2018.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013, Cetakan ke enam puluh dua.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Juz 8, Penterjemah: Moh. Thalib Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1990, Cetakan ke tujuh.
- Sahla, Abu, *Buku Pintar Pernikaham*, Jakarta: Belanoor, 2011.
- Sahrani, Sohari, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011
- Sohari, *Hadits Ahkam I hadits-hadits Hukum*, Cilegon: LP IBEK: 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Hukun Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014, Cetakan ke lima.
- Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shufah 103, *Kamus Fiqih*, Kediri: Lirboyo Press, 2014, Cetakan ke dua.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Usman, Suparman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, Cetakan ke dua.

Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI ,*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema , 2009.

**Draf wawancara penulis mengenai persepsi masyarakat Rawa Waluh
tentang larangan perkawinan antar kampung yang ada di Kampung Rawa
Waluh Desa Gandaria Kecamatan Mekar baru Kabupaten Tangerang.**

Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara kepada masyarakat Kampung Rawa Waluh :

1. Bagaimana sejarah perkawinan antar kampung ini dilarang?
2. Semenjak kapan perkawinan antar kampung ini dilarang?
3. Kenapa larangan perkawinan antar kampung ini hanya berlaku di perkawinan masyarakat Kampung Rawa Waluh dengan masyarakat Kampung Tamiang Tinggulun?
4. Mengapa perkawinan antar kampung ini dilarang?
5. Apa alasan saudara melarang perkawinan antar kampung ini?
6. Bagaimana pendapat saudara tentang percaya terhadap mitos yang menjadi sebab larangan perkawinan antar kampung ini?

**Draf wawancara penulis mengenai persepsi masyarakat Rawa Waluh
tentang larangan perkawinan antar kampung yang ada di Kampung Rawa
Waluh Desa Gandaria Kecamatan Mekar baru Kabupaten Tangerang.**

Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara kepada Tokoh Agama dalam membahas mengenai persepsi masyarakat Rawa Waluh larangan perkawinan antar kampung:

1. Ada berapakah larangan perkawinan dalam hukum islam?
2. Apakah ada larangan perkawinan antar kampung ini dalam hukum Islam?
3. Apakah boleh melarang suatu perkawinan karena beda kampung?
4. Jika larangan ini alasannya karena takut terhadap mitos apakah dibenarkan dalam agama?
5. Apakah boleh meyakini bahaya itu datang karena seseorang atau suatu tempat?
6. Bagaimana pendapat bapak mengenai larangan perkawinan antar kampung yang terjadi di kampung Waluh ini?

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA PENULIS DENGAN PARA NARASUMBER :



(Dokumentasi penulis dengan Ibu Sonah sesepuh Rawa waluh selaku narasumber)



(Dokumentasi penulis dengan Ibu Santi sesepuh Rawa Waluh selaku narasumber)



(Dokumentasi penulis dengan Bpk Siwan Masyarakat Rawa Waluh selaku narasumber)



(Wawancara Penulis dengan Saudara Ripin pemuda Rawa Waluh selaku narasumber)



(Dokumentasi Penulis dengan Bapak Satibi masyarakat Rawa Waluh selaku narasumber)



(Dokumentasi Penulis dengan Ibu Kurniyati masyarakat Rawa Waluh selaku narasumber)



(Dokumentasi penulis dengan saudara Solikin pemuda Rawa Waluh selaku narasumber)



Dokumentasi penulis dengan Ustadz Sugandi Tokoh Agama Desa Mekarsari Carenang)

